



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Keputusan Nomor : 420 / 3016 / E / 2018

IJIN PENYELENGGARAAN PKBM
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nama Lembaga	: PKBM PANGESTU
Alamat Lembaga	: RT 07 RW 03
Kel/Desa	: Kedunggempol
Kecamatan	: Tanggunharjo
Kabupaten	: Grobogan
Tanggal/Bulan mulai berdiri	: 11 Maret 2010
Jenis Program	: 1. Pendidikan Kesetaraan (A,B,C) 2. Program Keaksaraan 3. TBM (Taman Bacaan Masyarakat) 4. Life Skills/Kecakapan Hidup 5. KBU (Kelompok Belajar Usaha) 6. Program Desa Vokasi
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Pemimpin	: PRAYITNO
Pemilik/Penyelenggara	: PRAYITNO
Berlaku	: selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 22 Oktober 2018 s.d. 22 Oktober 2021



Purwodadi, 21 Agustus 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

AMIN Hidayat, S.Pd, MM
NIP. 196901151997021002

MEMUTUSKAN

Mencetakkan
PERTAMA

Memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : PKBM PANGESTU

Jenis Program : 1. Pendidikan Kesetaraan (A,B,C)
2. Program Keaksaraan
3. TBM (Taman Bacaan Masyarakat)
4. Life Skills/Kecakapan Hidup
5. KBU (Kelompok Belajar Usaha)
6. Program Desa Vokasi

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : RT 07 RW 03

Kel/Desa : Kedunggempol

Kecamatan : Tanggungharjo

Kabupaten : Grobogan

Pemimpin /

Penanggungjawab : PRAYITNO

Pemilik / Penyelenggara : PRAYITNO

KEDUA

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada Sub PERTAMA berlaku mulai 22 Oktober 2018 s.d. 22 Oktober 2021

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan lembaga secara berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah – istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

KEEMPAT

: Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan, akan segera diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 22 Oktober 2018



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Grobogan sebagai laporan
2. Camat Tanggungharjo
3. Ka UPTD Pendidikan Kecamatan Tanggungharjo



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN
Nomor : 420 / 3016 / E / 2018

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 2/PKBMP/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018 dari :
- Nama : PRAYITNO
Pemimpin/
Penyelenggara : PKBM PANGESTU
Tanggal / Berdiri : 11 Maret 2010
Beserta lampiran – lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 15 Oktober 2018 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PNF tersebut dapat diberikan ijin perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan pendirian;
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut pada butir a di atas dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan No 02 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan